

**LAPORAN
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)**



**PENDAMPINGAN STRATEGI PREVENTIF MEMINIMALISIR GOLPUT
PEMILU 2024, DI KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN
JAKARTA SELATAN**

OLEH

**Drs. H.Zuhad Ahmad, M.Pd, NIDN. 0325076501 (Ketua Tim)
H. Subali, M.Hum.,MM. NIDK.8956060022(Ketua Tim)
Fayi Evan Nuri NIM.2201085015 (Anggota Tim)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

1	Judul PKM	PENDAMPINGAN STRATEGI PREVENTIF MEMINIMALISIR GOLPUT PEMILU 2024 PADA MASYARAKAT KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
2	Mitra Program PKM (1)	1. Kelurahan Kebayoran Lama Selatan 2. Ketua RW 06 Kebayoran Lama Selatan Pemerintah dan Karang Taruna
3	Jenis Mitra	
4	Ketua Tim Pengusul	Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd 0026116501 Pendidikan Bhs.Inggris/FKIP/UHAMKA Pendidikan Bahasa Inggris Jl. Daha No 18, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan /0817799622/ zuhad.ahmad@uhamka.ac.id
	f. Nomor Handphone	0817799622
	f. E-mail	zuhad.ahmad@uhamka.ac.id
	c. Mahasiswa yang terlibat	1(satu) orang (Fayi Evan Nuri)
5	Anggota Tim Pengusul	
	a. Jumlah Anggota	2(dua) orang
	b. Nama Anggota.Bidang Keahlian	H. Subali, M.Hum, MM (manajemen dan Hukum)
	c. Mahasiswa yang terlibat	1(satu) orang, Fayi Evan Nuri
6	Lokasi Kegiatan/Mitra	
	a. Wilayah Mitra (Desa-Kecamatan)	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
	b. Kabupaten/Kota	Kota Jakarta Selatan
	c. Provinsi	DKI Jakarta
	d. Jarak PT ke Lokasi Mitra 1	Dari Kampus Pasar Rebo 30 km
	e. Alamat Kantor/Tel/Email	Jl. Dharma Putra 6 RT06/06 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Jakarta Selatan 081282061615
8	Fasilitas Pendukung	Aula, Wifi, LCD, Meja-Kursi, Transportasi mudah
10	Jangka Waktu Pelaksanaan	4 bulan
11	Biaya Total	Rp.3.300.000,- Rp.3.300.000,-

Mengetahui,
Kaprod PBI



Silfa Warni, Ph.D
NIDN. 0302128002

Dekan FKIP



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
NIDN 0317126903

Jakarta, 2 Juli 2023
Ketua Tim Pengusul



Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd
NIDN 0026116501

Ketua LPPM



Dr. Gusman Amirullah, M.Pd
NIDN 0319057402

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian Pada Masyarakat

PENDAMPINGAN STRATEGI PREVENTIF MEMINIMALISIR GOLPUT DALAM PEMILU 24 PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN

2. Tim Pelaksana PKM

No	Nama	Jabatan	Program Studi	Bidang Tugas
1	Drs. H. Zuhad Ahmad, M. Pd H. Subali, Mhum	Ketua	Pendidikan Ekonomi	Membuat proposal, menyiapkan materi, membuat schedule PKM serta menghubungi pejabat pemerintah dan pejabat yang terkait
2	H. Subali, Mhum	Anggota	Pendidikan Bahasa Inggris	Membantu pembuatan proposal, upload proposal ke LPPM serta ke media online, membantu pembuatan schedule PKM serta mendampingi Ketua menghubungi pejabat pemerintah dan pejabat yang terkait
3	Fayi Evan Nuri	Anggota	Ekonomi	Melaksanakan dan mengetik Proposal, Undangan dan surat lainnya
4	Sri Sundari	Anggota	Ekonomi	Mengedarkan Undangan, Pengambilan gambar, LCD, Sound System.
5	Tazkia Qurrata Aini	Anggota	Ekonomi	Membantu Pembelian ATK, Alat Peraga, transportasi, menyiapkan tempat Acara Pelathan

3. Mitra Pelaksana

No.	Ketua	Nama Lembaga	Dana
1	H.Prasetyo	Lurah Kebayoran Lama Selatan	Rp.750.000,-
2	H. Wagito	Ketua RW 06 Kebayoran Lama Selatan	Rp.500.000.-

4. Target Luaran Wajib

No.	Jenis Luaran	Status target Capain (sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url Patenketerangan sejenis lainnya
1	Jurnal On Line Pengabdian Masyarakat	Terbit pada jurnal on line Pengabdian Masyarakat	Journal khusus Pengabdian Masyarakat
2	Radio Komunitas Suara UHAMKA 107,7 FM FISIP UHAMKA	Dipublikasikan pada Suara UHAMKA	Surat Keterangan dari Pimpinan Radio Suara



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Raya Bogor, KM 23 No. 99. Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13830
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web: <https://lppm.uhamka.ac.id>

Nomor : 1392/HL.04.02/2023
Tanggal : 1 Mei 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Mei Dua Ribu Dua Tiga (1-05-2023) telah dilaksanakan kegiatan perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat antara:

1. **Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Drs. ZUHAD AHMAD M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul *PENDAMPINGAN STRATEGI PREVENTIF MEMINIMALISIR GOLPUT DALAM PEMILU 24 PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN*. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berisi luaran wajib dan tambahan yang telah disampaikan dalam laman simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar 3.300.000(Tiga Juta Tiga Ratus Ribu). Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat beserta luarannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.PIHAK


3. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1.
4. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
5. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, luaran wajib, dan tambahan paling lambat tanggal 29 Juli 2023.
6. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
7. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
[Signature]
Dr. Gufron Amirullah, M.Pd

HAK KEDUA,

Meterai Rp 10.000
[Signature]
Drs. ZUHAD AHMAD M.Pd


Mengetahui,
Wakil Rektor II,
[Signature]
Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd

ABSTRACT

The Community Partnership Program (PKM) entitled "Preventive Strategic Assistance to Minimize Abstentions in the 2024 Election, in the Kebayoran Lama Selatan Village community, South Jakarta" in collaboration with the Kebayoran Lama Selatan Village Head, Cq. The head of the government section and staff and the head of RW 06 and Youth Organizations in the Kebayoran Lama Selatan Village area.

The purpose of this PKM is to find out the legal basis and sanctions for citizens who abstain, the forms, types and several models of abstentions, as well as preventive strategies for minimizing abstentions in the 2024 election, so that the electoral system takes place in a LUBER JUDIL, credible, democratic manner, giving birth to trustworthy leaders.

- A. The problems found are, (1) Partners do not know the laws and regulations governing Abstentions behavior and what are the sanctions for political persons who commit Abstentions (2) Partners do not know the form, model and type of Abstentions why Indonesian Citizens do not exercise their right to vote in elections (3) Partners do not yet know the preventive strategies for minimizing Abstentions in the 2024 election, so that a healthy election system can accommodate the various aspirations of diverse political people in Indonesia. According to data from the General Elections Commission (KPU), the presidential elections since the Reformation were as follows: (1) The valid national votes for the 2004 Presidential Election were 120,504,481, Abstentions were 23.30% = 27,993,190 (2) The valid National Votes for the 2009 Presidential Election: 127,983. 655, Abstentions 27.45% = 35,131,513 (3) National valid votes 2014: 133,574,277, Abstentions 30.42% = 40,633,312 (4) National valid votes in the 2019 presidential election: 154,257,601, Abstentions 19.24 % = 29,679,162. The Abstentions data presented above shows that the election is less democratic because all citizens are not involved in the election. Public trust for election heads is not good.
- B. The results of the following counseling (1) Election Basis Law Number 7 of 2017, article 515, stipulates "Anyone who deliberately during voting promises voters not to exercise their right to vote-GOLPUT is punishable by imprisonment for a maximum of 3 (three) years and a maximum fine of 36 million rupiah (2) Several forms of Abstentions (a) Technical Abstentions. This type of Abstentions for voters who do not exercise their right to vote is one of the reasons for voting incorrectly so that their votes are declared invalid, or their names are not registered. (b) Voter Abstentions Ghosts Ghost voters refer to the names on the Final Voters List (DPT), but upon checking it turns out they do not meet the requirements as voters for various reasons.(c) Ideological abstentions are those who do not vote because they do not believe in the existing constitutional system, (d) Pragmatic Abstentions are those who do not vote because they think that the election does not provide benefits for voters. (e). Political abstentions are people who do not believe in the state and elections.
- C. Preventive strategies to minimize Abstentions in the 2024 election, namely (a) Political parties build the trust of the voting public (b) Political parties keep all promises, sayings, social contracts made during the campaign, (c) improve the quality of political party members with education minimum Bachelor Degree (S1), (d) displays potential Party figures who have good morals, are honest, trustworthy, and are intelligent and not corrupt, with good role models for members of Political Parties. (e) Political parties and the KPU socialize the implementation of digital elections such as national electronic media, as well as regional electronic media which socializes the election to various schools, universities, government and private offices, all companies by actively involving company leaders, because workers will voting, with the appeal of the leadership of the company. Subsequent socialization efforts targeted the active roles of RT, RW, Lurah, Village Heads, Sub-District Heads, Regents, Mayors, Governors, Ministers.

As for the Implementation Method, the steps and stages that the Team will carry out to explain and answer the Partner's problems are divided into 3 (three) stages, **Exploration, Elaboration and Confirmation stages.**

Keywords : Preventive Minimizing Strategy .

ABTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berjudul " Pendampingan Starategi Preventif Meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024, pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta

Selatan” bekerja sama dengan Lurah Kebayoran Lama Selatan, Cq. Kepala seksi Pemerintahan beserta Staff serta Ketua RW 06 serta Karang Taruna di wilayah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Tujuan PKM ini untuk mengetahui dasar hukum dan sanksi warga yang Golput, Bentuk, jenis dan Beberapa Model Golput, serta Starategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu berlangsung secara LUBER JURDIL, kredibel, demokratis, melahirkan pemimpin amanah.

- A. Permasalahan yang ditemukan, (1) Mitra belum mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur perilaku Golput dan apa pula sanksi bagi insan politik yang melakukan golput (2) Mitra belum mengetahui bentuk, model dan jenis Golput kenapa Warga Negara di Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (3) Mitra belum mengetahui starategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Galput pemilu Presiden sejak Reformasi sebagai berikut (1) Suara sah nasional Pilpres tahun 2004 sebesar 120.504.481, *Golput 23,30% = 27.993.190* (2) Suara sah Nasional Pilpres 2009 : 127.983.655, *Golput 27,45% = 35.131.513* (3) Suara sah nasional 2014 : 133.574.277, *Golput 30,42% = 40.633.312* (4) suara sah Nasional pilpres 2019 pilpres : 154.257.601, *Golput 19,24% = 29.679.162*. Data Golput yang terpapar diatas, menunjukan bahwa Pemilu kurang demokratis karena semua warga tidak terlibat dalam Pemilu. Trust masyarakat kepala Pemilu kurang baik
- B. Hasil Penyuluhan berikut (1) Dasar Pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 515, menentukan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya-GOLPUT dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah (2) Beberapa bentuk Golput (a) Golput Teknis. Golput type ini Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih salah satu penyebabnya keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar. (b) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. (c). Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, (d) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan bagi pemilih. (e).Golput Politis adalah orang-orang yang tidak percaya pada negara dan Pemilu. (3) Strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024 yaitu (a) Parpol membangun trust-kepercayaan masyarakat pemilih (b) Parpol menepati semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye, (c) meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), (d) menampilkan figure pontensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak korupsi, dengan role model-panutan baik dari anggota Parpol. (e) Parpol dan KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta, seluruh perusahaan dengan melibatkan aktif pimpinan Perusahaan, karena buruh-karyawan akan melakukan pencoblosan, dengan himbuan pimpinan perusahaan. Upaya sosialisasi selanjutnya menysasar kepada peran aktif RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Para Menteri.
- C. Adapun Metode Pelaksanaan, langkah-langkah serta tahapan yang akan Tim lakukan guna menjelaskan dan menjawab permasalahan Mitra dibagi menjadi 3(tiga) tahap Rencana Kegiatan Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga) tahap yaitu tahap **Explorasi**, **Elaborasi** dan tahap **Konfrmasi**.

Kata Kunci : Preventive Minimizing Strategy .

PRAKATA

Alhamdulillah Robbil'alamin, Tim pengabdian dengan tulus, tawadu, selalu dan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wata'ala atas rahmat, taufiq dan hidayahnya, penelitian tentang "Pendampingan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila Pada Pelajar-Generasi Muda Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan dapat dilaksanakan, diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat serta kita semua yang selalu istiqamah, tulus, ikhlas menjalankan sunnah-sunnah Beliau, mudah-mudahan pada hari qiyamat nanti kita semua mendapat syafa'at dari Rasulullah Shallahu 'alaihi wassalam, amin.

Setelah diadakan pelatihan ini diharapkan, masyarakat lingkungan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan memahami berbagai upaya preventif dan Yuridis sehingga terhindar dari Covid-19,

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan PKM sampai pada pembuatan laporan ini, yaitu :

1. Rektor UHAMKA, Bapak Prof. Dr. H.Gunawan Suryoputro, M.Hum yang telah memberikan semangat, dorongan, dan wawasan kepada Tim PKM.
2. Wakil Rektor I, Ibu Anisia Kumala M.,LC,M.Si.,Psikolog. yang telah memberikan banyak fasilitas, sehingga PKM ini dapat dilaksanakan.
3. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd., MA., yang telah memberikan kemudahan materiil dan immateriil, sehingga PKM ini dapat terlaksana dengan baik.
4. Dekan FKIP UHAMKA, Bapak Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd., yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan baik dalam pra PKM, pelaksanaan PKM
5. Ketua LPPM, UHAMKA, Bapak Dr. Gufon Amirullah M.Pd., yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada Tim PKM, untuk terus melaksanakan Dharma ketiga dari Catur Dharma Perguruan Tinggi(sebagai ciri Perguruan Tinggi Muhammadiyah) yaitu melaksanakan kegiatan PKM.
6. Bapak Drs. H. Prasetyo serta Bapak Yuwanto, masing-masing selaku Lurah dan Ketua RW, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang telah sangat membantu baik sarana dan lain-lain sehingga PKM ini bisa dilaksanakan dengan sangat baik sesuai rencana.

Jakarta, Juli 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERINTAH KERJA	iii
ABSTRAK	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN	
2.1 Tujuan	4
2.2 Sasaran	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
3.1 Metode Pelaksanaan Program	6
3.2 Evaluasi	8
BAB 4 KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT)	
4.1 Hasil PKM	9
4.2 Luaran	31
BAB 5 FAKTOR MENGHAMBAT DAN MENDUKUNG	
5.1 Faktor yang Menghambat Kegiatan	32
5.2 Faktor yang Mendukung Kegiatan.....	32
5.3 Tindak Lanjut	33
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	34
6.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Realisasi Anggaran dan Bukti Pengeluaran(kwitansi)	27
Lampiran 2 Instrumen/materi kegiatan	33
Lampiran 3 Personalia Tenaga Pelaksanan beserta Kualifikasinya.....	34
Lampiran 4 Artikel Ilmiah.	35
Lampiran 5 Publikasi di Media Daring.....	44
Lampiran 6 Publikasi	45
Lampiran 7 Foto Dokumentasi	50
Lampiran 8 Daftar Peserta	52
Lampiran 9 Surat Mitra	55

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Analisis Situasi

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan Pemilu dimana rakyat dengan sukarela menggunakan hak politiknya, memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan rakyat Daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Sikap dan kehendak politik setiap warga negara hendaknya diimplementasikan sesuai kehendak hati Nurani. Sebagai insan politik, maka setiap Individu harus memiliki sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik dalam bentuk jadi juru bicara dalam kampanye, pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi demi tegak dan berjalanya demokrasi dengan baik. Partisipasi aktif tiap-tiap individu dalam pemilu merupakan faktor yang sangat penting, karena pemilu berjalan dengan baik atau tidak, salah satunya ditentukan partisipasi politik setiap warga negara dalam pemilu. Insan politik harus secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pemilu dan disertai tulus ikhlas rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Ini berarti sebisa mungkin -sedapat mungkin jangan ada warga negara memilih golongan putih (Golput) atau *non voting behavior*. Golput adalah Individu dan atau golongan yang secara sadar dan atau pengaruh dari luar dirinya yang menyatakan dirinya untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Golput merupakan sikap insan politik yang pengecut, kurang baik, tidak cerdas, tidak memahami demokrasi, tidak mengerti akan arti kedaulatan-kekuasaan tertinggi ditangan rakyat serta sikap-perilaku tidak bertanggung jawab atas republik Indonesia.

Tolok ukur untuk menilai keberhasilan suatu Pemilu, secara empiris dapat diukur menggunakan 3(tiga) variable kualitatif, kuantitatif dan secara substansial. Secara kualitatif mengkajinya melalui peran aktif dari insan politik dimulai dari menghadiri sosialisasi program Partai tertentu, sosialisasi cara pencoblosan yang besar, serta menghadiri hari "H" saat pencoblosan. Secara kuantitatif, keberhasilan dapat diidentifikasi melalui jumlah atau persentase insan politik menggunakan hak pilihnya di TPS. Secara substansial, dalam arti sebuah Pemilu dikatakan sukses, berhasil, apabila

berlangsung dengan aman, tentram, damai, sejahtera, tidak ada yang melakukan tindak pidana dalam pemilu seluruh Indonesia serta Pemilu berlangsung secara luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai peraturan perundang-undangan (M. Syamsul A, 2019)



Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan sesuai hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mencapai 19,24%. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golput di Pilpres 2019 paling rendah, dibanding Pilpres sebelumnya selama reformasi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara sah Nasional (1) Suara sah nasional Pilpres tahun 2004 sebesar 120.504.481, Golput 23,30% = 27.993.190 (2) Suara sah Nasional Pilpres 2009 : 127.983.655, Golput 27,45% =35.131.513 (3) Suara sah nasional 2014 : 133.574.277, Golput 30,42% =40.633.312 (4) suara sah Nasional pilpres 2019 pilpres : 154.257.601, Golput 19,24% = 29.679.162, <https://nasional.kompas.com/read/2019>. Sesuai data KPU yang terpapar di atas menunjukkan bahwa kecenderungan Golput Pilpres tahun 2019 menurun dibanding Pilpres tahun-tahun sebelumnya pada Pemilu masa reformasi.

1.2 Permasalahan Mitra

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perilaku Golput dan apa pula sanksi bagi insan politik yang melakukan golput?
2. Apa saja bentuk, model dan jenis Golput kenapa Warga Negara di Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu?
3. Apa saja strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia ?

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

2.1 Solusi Permasalahan Mitra

Sesuai pemaparan yang disampaikan dalam latar belakang serta permasalahan yang telah disampaikan maka Tim akan mengkaji beberapa aturan perundang-undangan serta beberapa teori dari beberapa ahli dibidangnya serta beberapa pendapat yang dikutip dari jurnal-jurnal yang mengkaji, membahas dan mengkritisi tentang Golput khususnya tentang (a) peraturan perundang-undangan mengatur perilaku Golput dan apa pula sanksi bagi insan politik yang melakukan golput (b) Apa saja bentuk-model dan jenis Golput di Indonesia? (c) Apa saja strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga sistem pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia, sehingga Pemilu tahun 2024 berlangsung secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan serta peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dimana KPU lah yang berwenang dan ditugasi negara dalam hal ini Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu baik pemilu anggota Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

1. Tim akan memberikan pengertian, pemahaman serta penjelasan bahwa. Berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berarti menurut pasal 515 " Menurut pasal itu, perbuatan yang bisa dipidana minimal harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau syarat. Pertama dilakukan pada saat hari pemungutan suara (hari pencoblosan). Kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu. (Kompas.com News Update)". Sesuai dengan pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka sanksi bagi orang yang menyuruh Golput cukup berat yaitu pidana penjara 3 bulan ditambah dengan denda Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah. Mudah-mudahan dengan ancaman pidana penjara dan sanksi denda yang cukup besar,

membuat orang jera tidak mencoba apalagi berniat secara sistematis melakukan perbuatan serta upaya Golput, sehingga menciderai dan melukai nilai-nilai demokrasi.

2. Tim akan memberikan pemahaman bahwa Menurut Nyarwi Ahmad (2019) beberapa bentuk-model dan jenis Golput di Indonesia. Menurut Nyarwi Ahmad (a) Golput Teknis adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena sebab-sebab teknis, semisal karena berhalangan hadir ke acara pemilihan, keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar sebagai pemilih akibat kesalahan penyelenggara Pemilu.(b) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. Misalkan saja, nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, atau nama pemilih ternyata terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain. (c).. Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, menganggap negara sebagai korporat yang dikuasai sejumlah elit dan tidak memegang kedaulatan rakyat secara mutlak dan merupakan gerakan *anti-state* yang menolak kekuasaan negara.(d) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih dalam arti mencoblos ataupun tidak mencoblos, diri mereka tidak akan merasakan pengaruh ataupun perubahan apa-apa. (e)..Golput Politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu. Model ini insan politik tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewartakan kepentingan serta preferensi politik mereka. Sesuai pendapat di atas dapat digaris bawahi bahwa bahwa Golput teknis, insan Politik hadik pada saat pencoblosan karena kurang pemahaman tentang tata cara pencoblosan, maka dalam eksekusi pencoblosan salah cara melalukan tidak sesuai ketentuan, sehingga suara tidak sah. Model kedua Golput pemilih hantu. Menurut model ini nama nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, atau nama pemilih ternyata terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain. Model berikutnya Golput Pragmatis adalah pemilih yang tidak ikut mencoblos, karena menurut mereka, mencoblos tidak memberi keuntungan apa-apa baik materi maupun non materi.
3. Tim akan memberikan pengertian, pemahaman serta penjelasan tentang Strategi. Sesuai dengan pendapat Gregory G. Dess dan Alex Miller dalam Nopi Amalia dan A. Mulyadi (2019), strategi dibagi dalam 2(dua) bentuk, yaitu strategi yang dikehendaki dan strategi yang direalisasikan. (a) Strategi yang dikehendaki (*intended strategic*).

Selanjutnya strategi yang dikehendaki meliputi 3 (tiga) elemen, yaitu sasaran-sasaran (*goals*), kebijakan (*policies*), dan rencana-rencana (*plans*). Sasaran-sasaran (*goals*) ialah apa yang ingin dicapai oleh Partai Politik. Sasaran memiliki konotasi arti luas dan sempit. Sasaran dalam arti luas dapat diumpamakan bahwa Setiap partai politik pasti ingin selalu unggul dan menang dalam Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden. Dalam rangka memenangkan pemilu tersebut Partai Politik tersebut harus membuat strategi, memiliki modal, memiliki sumber daya yang professional serta berlaku baik, jujur, amanah, janjinya dalam kampanye ditepati, selalu dekat dengan calon pemilih. Sasaran dalam arti sempit Partai Politik jika memenangkan pemilu akan mensejahterakan setiap anggota partainya. Sasaran-sasaran dalam arti luas memiliki arti bahwa partai politik harus membuat kebijakan (*policy*) yang merupakan seperangkat keputusan sudah disepakati bersama oleh seluruh pengurus Partai Politik dan atau insan politik serta membuat strategi untuk menrealisasikan tujuan yang telah disepakati bersama. Sasaran-sasaran dalam arti luas berikutnya adalah membuat rencana-rencana. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus diikuti dan dilaksanakan jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun rencana, SDM partai politik harus memusatkan pikiran terhadap hal-hal yang ingin dikerjakan, dicapai baik jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang, serta memutuskan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan (Taufiqurrahman, 2019:3). Tahapan rencana meliputi penetapan target. Tanpa rumusan target Partai Politik akan menggunakan SDM yang tidak efektif. Tahap berikut Analisa serius keadaan Parpol saat ini misal informasi keuangan, SDM, Pesaing Parpol lain. Dengan Analisa ini, maka rencana dapat diputuskan untuk menggambarkan rencana selanjutnya. Tahap berikutnya Mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahan, kemudahan dan hambatan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Tahap terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

4. Tim akan memberikan pengertian, pemahaman serta penjelasan tentang type-type strategi pemenangan Pemilu. Menurut Koteen dalam N. Amalia & A.Mulyadi (2019), terdapat beberapa type strategi meliputi (a) *Corporaty Strategy*. Menurut Strategi ini berhubungan dengan berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.(b) *Program Strategy*. Menurut Strategi ini lebih menekankan pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa pula dampaknya bagi sasaran organisasi.(c) *Resource Support Strategy*. Menurut strategi yang ketiga ini menekankan pada pendukung sumberdaya, focus ini pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kinerja Partai Politik . Sumberdaya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.(d) *Institutional Strategy*. Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategic. Sesuai pendapat diatas dapat dikemukakan kembali bahwa *Corporaty Strategy* yang berkaitan dengan dengan perumusan visi, misi, tujuan, nilai-nilai yang dianggap benar menurut sebuah Organisasi.
5. Tim akan memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upaya preventif untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya adalah harus dilakukan sosialisasi secara maksimal penyelenggaraan pemilu. Sesuai hasil survei beberapa lembaga seperti lembaga survei Indikator Politik Indonesia, menyebut bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada seperti di Jawa Timur misalnya, di mana partisipasi pemilihnya hanya di angka 62,23 persen, demikian juga halnya di Jawa Barat sebesar 67,83 persen dan Sumatera Utara sebesar 68,54 persen, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya serta sosialisasi yang dinilai belum maksimal, trust-kepercayaan masyarakat pemilih kepada Parpol rendah, kerana Parpol tidak semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye (Jawapos.com, 2018). Upaya preventif lainnya adalah meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), dengan menampilkan figure potensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak korupsi, dengan role model-panutan baik dari anggota Parpol. Upaya berikutnya adalah KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang

mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta, seluruh perusahaan dengan melibatkan aktif pimpinan Perusahaan, karena buruh-karyawan akan melakukan pencoblosan, dengan himbauan pimpinan perusahaan. Upaya sosialisasi selanjutnya menysasar kepada peran aktif RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Para Menteri. Tim haqul yakin jika sosialisasi melibatkan aparat pemerintah dari Menteri sampai dengan RT, maka pemilu akan berhasil sukses, demokratis, aman, tentram, damai, tidak ada gaduh saat pelaksanaanya karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Selain itu juga jangan dilupakan sosialisasi melalui media konvensional seperti spanduk, banner, umbul-umbul , stiecker, poster, promosi dengan menggunakan merchandise, selebaran-selebaran yang ditempat pada setiap RT, RW dan Lurah Kantor Kepala Desa. Kenapa ini dilakukan karena 270 juta penduduk Indonesia 43% tinggal di desa, yang gatek akan terhnologi.

6. Tim akan memberikan pemahaman Upaya Preventif mengikis Galput adalah membangun Big data-Maha data. Perbaiki system Big Data dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini sangat urgent dilaksanakan karena dalam pilpres 2019, ditemukan satu warga negara Indonesia dengan nama dan NIK sama dapat mencobos ke berbagai TPS, karena memiliki KTP berganda-ganda. Menurut Sudhahar Dkk (2018), mahadata (Big Data) mampu menganalisis secara otomatis menurut permintaan, dan memberi gambaran tentang perkembangan pemilih. Mahadata bisa menjadi acuan untuk analisis perkembangan jumlah perolehan pemilih pada calon pada Pilpres dan Pilkada. Dengan adanya data raksasa, para pakar, peneliti, dan praktisi politisi mempunyai sumber informasi lengkap dan akurat serta terkini sehingga dapat memutuskan untuk langkah selanjutnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, teknologi data raksasa diperlukan, dan relatif sederhana pemakaiannya, serta cocok untuk menggambarkan perolehan setiap saat, yang mencerminkan seluruh warga pemilih Indonesia. Data raksasa juga memberi gambaran bagaimana warga Indonesia berpikir dan bertindak dalam pemberian suara. Fulgoni Dkk (2018) mengidentifikasi ciri pribadi pemilih sebagai data, yang dapat dipengaruhi oleh kampanye pemilu, yang mencakup faktor berikut: 1) Ciri tentang pandangan pada isu atau kebijakan publik, seperti penanganan dari penegak hukum terhadap korupsi; 2) Emosi atau perasaan pemilih, tentang pengalamannya pada perilaku calon Presiden, seperti apakah selalu serius atau terlambat tertawanya. Kemudian, 3) Persepsi tentang perhatian calon

Presiden; seperti perhatian pada penduduk miskin; 4) Peristiwa mengejutkan yang belakangan muncul, seperti perilaku menteri atau jenderal tertentu yang tiba tiba menggegerkan; 5) Pandangan sosial tentang nilai publik di masyarakat, seperti tingkat kejujuran para penegak hukum; 6) Epistemik atau asumsi sosial yang beredar, seperti apakah kinerja BUMN membawa kesejahteraan atau memperparah kemiskinan. Dengan big data yang akurat, kemudian diimplementasikan pada insan politik, maka dengan sendirinya Golput dapat dikikis habis.

1.2 Luaran

Sesuai dengan ketentuan dari Kemenritek-DIKTI bahwa kegiatan PKM kepada masyarakat harus berbasis output atau luaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Untuk PKM masyarakat beberapa output yang dapat antara lain dapat berbentuk (a) Publikasi Jurnal (b) Publikasi di media massa (c) Pemakalah di Forum Ilmiah (d) HAKI-Intellectual Property Right (paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek, Desain Industri). Luaran kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini sebagai berikut :

1. Publikasi kegiatan Program Kemitraan Masyarakat KM melalui Jurnal Terakreditasi On Line “Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat”
2. Publikasi melalui Radio Suara UHAMKA SAKA, 107 FM FISIP UHAMKA
3. Laporan Lengkap PKM

2.3 Hasil Riset Tim Pengusul

Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan sesuai hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mencapai 19,24%. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golput di Pilpres 2019 paling rendah, dibanding Pilpres sebelumnya selama reformasi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara sah Nasional (1) Suara sah nasional Pilpres tahun 2004 sebesar 120.504.481, Golput 23,30% = 27.993.190 (2) Suara sah Nasional Pilpres 2009 : 127.983.655, Golput 27,45% =35.131.513 (3) Suara sah nasional 2014 : 133.574.277, Golput 30,42% =40.633.312 (4) suara sah Nasional pilpres 2019 pilpres : 154.257.601, Golput 19,24% = 29.679.162. Sesuai data KPU yang terpapar di atas menunjukkan bahwa angka tersebut sangat menyedihkan dan ironi, mengingat sesuai pasal 1(2) UUD 1945,

bahwa negara Indonesia berdaulat, dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, justru rakyat tidak sadar serta tidak cerdas memanfaatkan hak pilihnya. Akibatnya negara diperintah oleh “oknum” yang tidak mengerti, tidak memahami serta men mengapresiasi keinginan warga negaranya.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Metode berasal dari kata *meta* berarti melalui, dan *hodos* jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Djamaluddin dan Abdullah 2019:114). Menurut WJS.Purwadarminta, Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud(KBBI, 2010:767). Sesuai definisi di atas maka dapat digaris bawah bahwa Metode pembelajaran-pelatihan adalah strategi pembelajaran yang digunakan serta ditempuh oleh guru-dosen-widyaswara sebagai media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyampaian materi pendidikan dan pelatihan ini menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, Problem solving, diskusi serta metode latihan (*drill*).

Adapun Metode Pelaksanaan, langkah-langkah serta tahapan yang telah Tim lakukan guna menjelaskan dan menjawab permasalahan Mitra adalah sebagai berikut:

3.1 METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Metode yang akan dilaksanakan dalam Usulan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul PKM “Pendampingan Starategi Preventif Meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, sebagaimana dapat dicermati pada table 4 dibawah ini

Tabel 4 : Metode Pelaksanaan



Sesuai table 4, maka Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga) tahap yaitu tahap **Explorasi**, **Elaborasi** dan tahap **Konfirmasi**. Adapun Metode Pelaksanaan, langkah-langkah serta tahapan yang akan Tim lakukan guna menjelaskan dan menjawab permasalahan Mitra dibagi menjadi 3(tiga) tahap Rencana Kegiatan Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga) tahap yaitu tahap **Explorasi**, **Elaborasi** dan tahap **Konfirmasi**.

Pada Tahap **Explorasi** adalah tahap awal yang dilakukan oleh Tim untuk menggali beberapa pemahaman awal yang berkaitan dengan Topik Pengabdian Masyarakat. Pada tahap **Explorasi** ini mitra akan diberikan sejumlah pertanyaan (1) Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perilaku Golput dan apa pula sanksi bagi insan politik yang melakukan golput, (2) Beberapa model bentuk, jenis mendorong warga negara Indonesia yang melakukan Golput (3) Apa saja strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia

Pada Tahap **Elaborasi**, Tim memberikan pengertian, pengetahuan, pemahaman dan penjelasan secara komprehensif, Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berarti menurut pasal 515 " Menurut pasal itu, perbuatan yang bisa dipidana minimal harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau syarat. Adapun beberapa model dan bentuk Golput (a) Golput Teknis adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena sebab-sebab teknis, misal keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar. (b) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan, karena nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, sudah mencoblos di tempat lain. (c).. Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, (d) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih bagi pemilih. (e). Golput Politis adalah orang-orang yang tidak percaya pada negara dan Pemilu. Model ini insan politik tidak mau mencoblos karena merasa

kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewartakan serta preferensi politik mereka. Selanjutn dibahas juga beberapa starategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024 yaitu dilakukan dengan dilakukan sosialisasi secara maksimal penyelenggaraan pemilu, karena keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya serta sosialisasi yang dinilai belum maksimal, trust-kepercayaan masyarakat pemilih kepada Parpol ditingkatkan, Parpol menepati semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye, meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), menampilkan figure pontensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak korupsi, dengan role model-panutan baik dari anggota Parpol. Upaya berikutnys adalah KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta, seluruh perusahaan dengan melibatkan aktif pimpinan Perusahaan, karena buruh-karyawan akan melakukan pencoblosan, dengan himbrauan pimpinan perusahaan. Upaya sosialisasi selanjutnya menyasar kepada peran aktif RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Para Menteri serta penyelengga negara lainnya terkait.

Pada tahap **Konfirmasi**, Mitra diminta mengemukakan kembali secara lengkap disertai dengan contoh sanksi bagi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, beberapa bentuk, model serta jenis Golput serta starategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia.

3.2 PARTISIPASI MITRA

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) tentang PKM Pendampingan Strategi Preventif Meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024 pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, melibatkan 2(dua) Mitra yaitu (a) Mitra Pertama, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dalam hal ini Puskesmas Kebayoran Lama Selatan (b) Ketua RW 06 Kelurahan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Partisipasi Mitra Pertama yaitu Lurah Kebayoran Lama Selatan-Karang Taruna wilayah Kebayoran Lama beserta jajaran pengurusnya, sangat mensupport serta mendukung kegiatan PKM ini.

Mitra Pertama juga memberi berbagai informasi dan data remaja dan usia sekolah, memberikan beberapa materi peraturan perundangan, dan memberikan tenaga pendampingan di wilayah hukum Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, guna membantu kelancaran pelaksanaan PKM.

Partisipasi Mitra kedua yaitu dalam hal ini Ketua RW 06 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, memberikan bantuan dalam bentuk penggunaan Aula, Meja, Kursi, Sound System, penyebaran undangan, serta alat peraga serta hal lain yang akan digunakan dalam PKM ini. Partisipasi Mitra berikutnya pengerahan karang taruna untuk membantu pelaksanaan PKM serta pemberian makanan dalam bentuk snack, minuman mineral, konsumsi untuk panitia dan peserta pelatihan sebanyak 40 (empat puluh) nasi box. Partisipasi aktif Mitra ini tentu sangat membantu dan menggembirakan Tim, karena dengan adanya peran aktif dari keduanya, diharapkan PKM ini berjalan sesuai target yang dicanangkan oleh TIM.

3.3 EVALUASI

Dalam rangka untuk mengetahui berapa prosentase tingkat pengetahuan, pemahaman dan penguasaan materi terkait judul PKM yaitu Pendampingan Strategi Preventif Meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024 pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Evaluasi ini mengenai pemahaman tentang peraturan perundang-undangan mengatur perilaku Golput dan apa pula sanksi bagi insan politik yang melakukan golput, Apa saja bentuk, model dan jenis Golput kenapa Warga Negara di Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, Apa saja strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia maka Tim menyusun kuesioner dalam *bentuk Pre-Test*.

Pre-Test dalam bentuk pertanyaan, Apakah *SEBELUM* mengikuti program PKM, Mitra telah mengetahui dan memahami seluruh Materi PKM, tentang “Pendampingan Starategi Preventif

Meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024, pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan” yang

Sedangkan *Post-Test* untuk mengetahui apakah SESUDAH sesudah mengikuti PKM, berapa prosentase Mitra PKM telah menguasai materi pelatihan, peserta program PKM, menguasai materi pelatihan tentang peraturan perundang-undangan mengatur perilaku Golput dan apa pula sanksi bagi insan politik yang melakukan golput, beberapa model bentuk, jenis mendorong warga negara Indonesia yang melakukan Golput serta materi tentang upaya strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia

BAB 4 KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT)

4.1. Hasil Program Kemitraan Masyarakat

Sesuai informasi dan permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang serta dalam permasalahan maka Tim akan mengkaji beberapa aturan perundang-undangan serta beberapa teori dari beberapa ahli dibidangnya serta beberapa pendapat yang dikutip dari jurnal-jurnal yang mengkaji, membahas dan mengkritisi tentang Golput khususnya tentang (a) peraturan perundang-undangan mengatur perilaku Golput dan apa pula sanksi bagi insan politik yang melakukan golput (b) Apa saja bentuk-model dan jenis Golput di Indonesia? (c) Apa saja strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, sehingga system pemilu sehat yang dapat mengakomodir berbagai aspirasi insan politik yang berbhineka di Indonesia, sehingga Pemilu tahun 2024 berlangsung secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan serta peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dimana KPU lah yang berwenang dan ditugasi negara dalam hal ini Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu baik pemilu anggota Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

1. Tim telah memberikan pengertian, pemahaman serta penjelasan tentang dasar hukum Golput. Berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berarti menurut pasal 515 " Menurut pasal itu, perbuatan yang bisa dipidana minimal harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau syarat. Pertama dilakukan pada saat hari pemungutan suara (hari pencoblosan). Kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu. (Kompas.com News Update)". Sesuai dengan pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka sanksi bagi orang yang menyuruh Golput cukup berat yaitu pidana penjara 3 bulan ditambah dengan denda Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah. Mudah-mudahan dengan ancaman pidana penjara dan sanksi denda yang cukup besar, membuat orang jera tidak mencoba apalagi berniat secara sistematis melakukan perbuatan serta upaya Golput, sehingga menciderai dan melukai nilai-nilai demokrasi.



2. Tim dengan rinci telah memberikan pemahaman bahwa Menurut Nyarwi Ahmad (2019) beberapa bentuk-model dan jenis Golput di Indonesia. Menurut Nyarwi Ahmad (a) Golput Teknis adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena sebab-sebab teknis, semisal karena berhalangan hadir ke acara pemilihan, keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar sebagai pemilih akibat kesalahan penyelenggara Pemilu. (b) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. Misalkan saja, nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, atau nama pemilih ternyata terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain. (c).. Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, menganggap negara sebagai korporat yang dikuasai sejumlah elit dan tidak memegang kedaulatan rakyat secara mutlak dan merupakan gerakan *anti-state* yang menolak kekuasaan negara. (d) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih dalam arti mencoblos ataupun tidak mencoblos, diri mereka tidak akan merasakan pengaruh ataupun perubahan apa-apa. (e).. Golput Politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu. Model ini insan politik tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewartakan kepentingan serta preferensi politik mereka. Sesuai pendapat diatas dapat digaris bawahi bahwa bahwa Golput tehnis, insan Politik hadik pada saat pencoblosan karena kurang pemahaman tentang tata cara pencoblosan, maka dalam eksekusi pencoblosan salah cara melalukan tidak sesuai ketentuan, sehingga suara tidak sah. Model kedua Golput pemilih hantu. Menurut model ini nama nama yang terdaftar di DPT

ternyata sudah meninggal, atau nama pemilih ternyata terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain. Model berikutnya Golput Pragmatis adalah pemilih yang tidak ikut mencoblos, karena menurut mereka, mencoblos tidak memberi keuntungan apa-apa baik materi maupun non materi.

3. Tim telah memberikan pengertian, pemahaman serta penjelasan tentang Strategi. Sesuai dengan pendapat Gregory G. Dess dan Alex Miller dalam Nopi Amalia dan A. Mulyadi (2019), strategi dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu strategi yang dikehendaki dan strategi yang direalisasikan. (a) Strategi yang dikehendaki (*intended strategic*). Selanjutnya strategi yang dikehendaki meliputi 3 (tiga) elemen, yaitu sasaran-sasaran (*goals*), kebijakan (*policies*), dan rencana-rencana (*plans*). Sasaran-sasaran (*goals*) ialah apa yang ingin dicapai oleh Partai Politik. Sasaran memiliki konotasi arti luas dan sempit. Sasaran dalam arti luas dapat diumpamakan bahwa Setiap partai politik pasti ingin selalu unggul dan menang dalam Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden. Dalam rangka memenangkan pemilu tersebut Partai Politik tersebut harus membuat strategi, memiliki modal, memiliki sumber daya yang profesional serta berlaku baik, jujur, amanah, janjinya dalam kampanye ditepati, selalu dekat dengan calon pemilih. Sasaran dalam arti sempit Partai Politik jika memenangkan pemilu akan mensejahterakan setiap anggota partainya. Sasaran-sasaran dalam arti luas memiliki arti bahwa partai politik harus membuat kebijakan (*policy*) yang merupakan seperangkat keputusan sudah disepakati bersama oleh seluruh pengurus Partai Politik dan atau insan politik serta membuat strategi untuk menrealisasikan tujuan yang telah disepakati bersama. Sasaran-sasaran dalam arti luas berikutnya adalah membuat rencana-rencana. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus diikuti dan dilaksanakan jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun rencana, SDM partai politik harus memusatkan pikiran terhadap hal-hal yang ingin dikerjakan, dicapai baik jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang, serta memutuskan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan (Taufiqurrahman, 2019:3). Tahapan rencana meliputi penetapan target. Tanpa rumusan target Partai Politik akan menggunakan SDM yang tidak efektif. Tahap berikut Analisa serius keadaan Parpol saat ini misal informasi keuangan, SDM, Pesaing Parpol lain. Dengan Analisa ini, maka rencana dapat diputuskan untuk menggambarkan rencana selanjutnya. Tahap berikutnya Mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahan, kemudahan dan hambatan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui

faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Tahap terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perncanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.



4. Tim akan memberikan pengertian, pemahaman serta penjelasan tentang type-type strategi pemenangan Pemilu. Menurut Koteen dalam N. Amalia & A.Mulyadi (2019), terdapat beberapa type strategi meliputi (a) *Corporaty Strategy*. Menurut Strategi ini berhubungan dengan berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.(b) *Program Strategy*. Menurut Strategi ini lebih menekankan pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dana pa pula dampaknya bagi sasaran organisasi.(c) *Resource Support Strategy*. Menurut strategi yang ketiga ini menekankan pada pendukung sumberdaya, focus ini pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kinerja Partai Politik . Sumberdaya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.(d) *Institutional Strategy*. Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategic. Sesuai pendapat diatas dapat dikemukakan kembali bahwa *Corporaty Strategy* yang berkait dengan dengan perumusan visi, misi, tujuan, nilai-nilai yang dianggap benar menurut sebuah Organisasi.



5. Tim dengan terperinci disertai dengan peraga telah memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upaya preventif untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya adalah harus dilakukan sosialisasi secara maksimal penyelenggaraan pemilu. Sesuai hasil survei beberapa lembaga seperti lembaga survei Indikator Politik Indonesia, menyebut bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada seperti di Jawa Timur misalnya, di mana partisipasi pemilihnya hanya di angka 62,23 persen, demikian juga halnya di Jawa Barat sebesar 67,83 persen dan Sumatera Utara sebesar 68,54 persen, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya serta sosialisasi yang dinilai belum maksimal, trust-kepercayaan masyarakat pemilih kepada Parpol rendah, karena Parpol tidak semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye (Jawapos.com, 2018). Upaya preventif lainnya adalah meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), dengan menampilkan figure potensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak korupsi, dengan role model panutan baik dari anggota Parpol. Upaya berikutnya adalah KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta, seluruh perusahaan dengan melibatkan aktif pimpinan Perusahaan, karena buruh-karyawan akan melakukan pencoblosan, dengan himbauan pimpinan perusahaan. Upaya sosialisasi selanjutnya menyasar kepada peran aktif RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Para Menteri. Tim haqul yakin jika sosialisasi melibatkan aparat pemerintah dari Menteri sampai dengan RT, maka pemilu akan berhasil sukses, demokratis, aman, tentram, damai, tidak ada gaduh saat pelaksanaanya karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Selain itu juga jangan dilupakan sosialisasi melalui media

konvensional seperti spanduk, banner, umbul-umbul, stiecker, poster, promosi dengan menggunakan merchandise, selebaran-selebaran yang ditempat pada setiap RT, RW dan Lurah Kantor Kepala Desa. Kenapa ini dilakukan karena 270 juta penduduk Indonesia 43% tinggal di desa, yang gatek akan terhnologi.



6. Tim telah memberikan pemahaman Upaya Preventif mengikis Galput adalah membangun Big data-Maha data. Perbaikan system Big Data dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini sangat urgent dilaksanakan karena dalam pilpres 2019, ditemukan satu warga negara Indonesia dengan nama dan NIK sama dapat mencobos ke berbagai TPS, karena memiliki KTP berganda-ganda. Menurut Sudhahar Dkk (2018), mahadata (Big Data) mampu menganalisis secara otomatis menurut permintaan, dan memberi gambaran tentang perkembangan pemilih. Mahadata bisa menjadi acuan untuk analisis perkembangan jumlah perolehan pemilih pada calon pada Pilpres dan Pilkada. Dengan adanya data raksasa, para pakar, peneliti, dan praktisi politisi mempunyai sumber informasi lengkap dan akurat serta terkini sehingga dapat memutuskan untuk langkah selanjutnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, teknologi data raksasa diperlukan, dan relatif sederhana pemakaiannya, serta cocok untuk menggambarkan perolehan setiap saat, yang mencerminkan seluruh warga pemilih Indonesia. Data raksasa juga memberi gambaran bagaimana warga Indonesia berpikir dan bertindak dalam pemberian suara. Fulgoni Dkk (2018) mengidentifikasi ciri pribadi pemilih sebagai data, yang dapat dipengaruhi oleh kampanye pemilu, yang mencakup faktor berikut: 1) Ciri tentang pandangan pada isu atau kebijakan publik, seperti

penanganan dari penegak hukum terhadap korupsi; 2) Emosi atau perasaan pemilih, tentang pengalamannya pada perilaku calon Presiden, seperti apakah selalu serius atau terlambat tertawanya. Kemudian, 3) Persepsi tentang perhatian calon Presiden; seperti perhatian pada penduduk miskin; 4) Peristiwa mengejutkan yang belakangan muncul, seperti perilaku menteri atau jenderal tertentu yang tiba tiba menggegerkan; 5) Pandangan sosial tentang nilai publik di masyarakat, seperti tingkat kejujuran para penegak hukum; 6) Epistemik atau asumsi sosial yang beredar, seperti apakah kinerja BUMN membawa kesejahteraan atau memperparah kemiskinan. Dengan big data yang akurat, kemudian diimplementasikan pada insan politik, maka dengan sendirinya Golput dapat dikikis habis.

1.3 Luaran

Sesuai dengan ketentuan dari Kemenritek-DIKTI bahwa kegiatan PKM kepada masyarakat harus berbasis output atau luaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Untuk PKM masyarakat beberapa output yang dapat antara lain dapat berbentuk (a) Publikasi Jurnal (b) Publikasi di media massa (c) Pemakalah di Forum Ilmiah (d) HAKI- Intellectual Property Right (paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek, Desain Industri). Luaran kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini sebagai berikut :

1. Publikasi kegiatan Program Kemitraan Masyarakat KM melalui Jurnal Terakreditasi On Line “Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat”
2. Publikasi melalui Radio Suara UHAMKA SAKA, 107 FM FISIP UHAMKA
3. Laporan Lengkap PKM

BAB 5 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG

5.1 Faktor Penghambat Kegiatan

PKM ini dilaksanakan pada masyarakat yang berbhineka, masyarakat yang majemuk, multi budaya, multi etnis, tingkat pendidikan yang tidak sama, status social,yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan PKM tentang Pendampingan Strategi Preventif Meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024 pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan ada sedikit hambatan dan kendala. Ibarat pepatah tidak ada gading yang tidak retak.

Faktor yang menghambat kegiatan PKM ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- (a) Peserta PKM tingkat Pendidikan tidak sama, sehingga meskipun TIM sudah menggunakan Bahasa pasaran, dan Bahasa pergaulan sehari-hari, masih saja ada 1 atau 2 peserta PKM yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh TIM.
- (b) Peserta PKM memiliki budaya yang berbeda, etnis berbeda, latar belakang budaya berbeda, menyebabkan tingkat kesadaran serta pemahaman tentang urgensi tentang pentingnya melakukan pencoblosan dalam Pemilu berbeda pula.
- (c,) Peserta PKM pada awalnya belum banyak beberapa Strategi Preventif meminimalisir Golput dalam Pemilu 2024 , baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Lembaga Legislatif.

5.2 Faktor Pendukung Kegiatan

Alhamdulillah kegiatan PKM ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan, karena atas berkah, ridho, karunia, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wata'ala.

Hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat diidentifikasi dari antusiasme pada peserta PKM. Faktor yang mendukung kegiatan PKM ini dapat diuraikan dan digambarkan sebagai berikut :

- (a) Antusiasme peserta dengan serius, tekun dan sabar bisa memahami, serta mengerti pentingnya meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024, melalui strategi yang telah difahaminya, antara lain sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 515, menentukan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya-GOLPUT dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah

- (b) Antusiasme yang lain pada saat Tim memberikan pemahaman beberapa bentuk Golput (1) Golput Teknis. Golput type ini Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih salah satu penyebabnya keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar. (2) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. (3).. Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, (4) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan bagi pemilih. (4).Golput Politis adalah orang-orang yang tidak percaya pada negara dan Pemilu.
- (c) Antusiasme yang lain pada saat Tim memberikan pemahaman bahwa strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024 yaitu (1) Parpol membangun trust-kepercayaan masyarakat pemilih (2) Parpol menepati semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye, (3) meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), (4) menampilkan figure potensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak korupsi, dengan role model-panutan baik dari anggota Parpol. (5) Parpol dan KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta.

5.3 Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari Pendampingan Pendampingan Strategi Preventif Meminimalisir Golput Pada Pemilu 2024 pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan akan dilanjutkan dengan “ Pendampingan tentang Sistem Pemilu Proporsional terbuka serta Sistem Pemilu Proporsional terbuka Bagi masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama selatan Jakarta Selatan” , sehingga diharapkan kedepan Indonesia tambah sejahtera adil dan Makmur, karena mendapatkan Pemimpin yang kredibel, amanah serta berimtag.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil paparan dan penjelasan pada Bab 5 diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Dasar Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 515, menentukan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya-GOLPUT dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah
- (b) Bentuk, model dan jenis Golput (1) Golput Teknis. Golput type ini Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih salah satu penyebabnya keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar. (2) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. (3).. Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, (4) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan bagi pemilih. (4).Golput Politis adalah orang-orang yang tidak percaya pada negara dan Pemilu.
- (c) Strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024 yaitu (1) Parpol membangun trust-kepercayaan masyarakat pemilih (2) Parpol menepati semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye, (3) meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), (4) menampilkan figure pontensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak korupsi, dengan role model-panutan baik dari anggota Parpol. (5) Parpol dan KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta, seluruh perusahaan dengan melibatkan aktif pimpinan Perusahaan, karena buruh-karyawan akan melakukan pencoblosan, dengan himbuan pimpinan perusahaan. Upaya sosialisasi selanjutnya menysasar kepada peran aktif RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Para Menteri.

6.2 Saran

Sesuai kesimpulan diatas maka disarankan

- (a) TIM PKM menyarankan agar mensosialisasikan Dasar Hukum Pemilu baik yang lama maupun yang baru. Hal dimaksudkan agar masyarakat pemilih betuk, mengerti, memahami serta melaksanakan Undang-Undang Pemilu. Misal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 515, menentukan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya-GOLPUT dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Dengan memahami pasal ini masyarakat pemilih jer tidak melakukan Golput lagi.
- (b) Tim menyarankan agar dososialisasikan tentang Bentuk, model dan jenis Golput (1) Golput Teknis. Golput type ini Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih salah satu penyebabnya keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar. (2) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. (3).. Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, (4) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan bagi pemilih. (4).Golput Politis adalah orang-orang yang tidak percaya pada negara dan Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pemilih memahami Bentuk, model dan jenis Golput, sehingga Pemilih tidak memilih Golput yang bertentanga dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- (c.) Tim menyarankan agar Parpol dan KPU melakukan sosialisasi sera intensif tentang Strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024, kepada menysar kepada peran aktif RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Para Menteri. Strategi preventif yaitu (1) Parpol membangun trust-kepercayaan masyarakat pemilih (2) Parpol menepati semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye, (3) meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), (4) menampilkan figure pontensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak korupsi, dengan role model-panutan baik dari anggota Parpol. (5) Parpol dan KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah,

perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta, seluruh perusahaan dengan melibatkan aktif pimpinan Perusahaan, karena buruh-karyawan akan melakukan pencoblosan, dengan himbauan pimpinan perusahaan.

4.2 JADWAL KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Rapat Persiapan	√	√														
2	Penyusunan Proposal	√	√														
3	Pengajuan Porposal			√	√												
4	Pendistribusi an Undangan			√	√												
5	Rapat Koordinasi dengan PCM Karang Tengah dan Ketua RW 001					√	√										
6	Pelaksanaan PKM							√	√	√	√						
7	Pembuatan Laporan											√	√				
8	Publikasi Radio Suara FISIP UHAMKA, 107,7 FM dan Laporan PKM													√	√	√	√

Jurnal

- Hasanuddin Muhammad, 2021, *Golput Ditinjau Dari Hak Azazi Manusia dan Masalah-Mursalah*, Jurnal Hukum, Volumi 16 Nomor 1, february 2021
- Ketut Andita, 2021, Semakin meningkatnya Presentasi Golput. Menurut Perspektif Hukum dan HAM, *Ganesha Civic Education Jurnal*,
- Linda Astuti, 2019, Analisis bentuk Golongan Putih dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Kewarganaan*, volume 3
- M. Syamsul A, 2019, Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil pemilihan, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, November 2020
- Masriawan, 2019, Strategi sosialisasi KPU dalam Menekan Golput, *Jurnal Kajian Moral dan Kewargaan Vol.7 Nomor2 tahun2019*
- Nopi Amalia & Andi Mulyadi, 2019, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan dan Wakil Presiden*, : *Journal of Public Policy and Administration Silampari*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019
- Nyarwi Ahmad, 2017, *Golput Pasca Orde Baru, Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif*, *Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UGM.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024

Lampiran Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	3174052611165003
5	NIDN	0026116501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jember 26 November 1965
7	E-mail	Zuhad_ahmad@ymail.com
9	Nomor Telepon/HP	0817799622
10	Alamat Kantor	Jl. Tanah Merdeka Pasar Rebo, Jakarta Timur
11	Nomor Telepon/Faks	0218400341
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 151 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1. Landasan Pendidikan
		2 Academic Reading
		1. Creticle Reading
		4. Public Speaking

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Muh Jakarta	Univ.Negeri Jkt	-
Bidang Ilmu	Bhs. Inggris	Bahasa	-
Tahun Masuk-Lulus	1988	2008	-
Judul Skripsi	The Ability of New English Students in identifying English Phonemes Through Minimal Pairs	Hubungan Antara Pengetahuan Kosakata dan Minat Membaca dengan kemampuan menulis Surat Dalam Bahasa Inggris	-
Nama Pembimbing/Promotor	Atiq Susilo	1. Prof. Dr. Sabarti Akhadijah 2. Prof. Dr. Emzir, M.Pd.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

*TULISKAN sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman PKM Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul PKM Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Pelatihan Pembuatan Souvenir Gantungan Kunci dan Lampu Hias pada Masyarakat Bekasi Utara Jawa Barat	UHAMKA	
2	2017	Pelatihan Budidaya Jamur pada Masyarakat Pondok bambu, Jakarta Timur	UHAMKA	

3	2018	Pelatihan Pembuatan Sovenier Gantungan Kunci dan Lampu Hias dari, Bekasi Utara Jawa Barat	UHAMKA	
---	------	---	--------	--

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema PKM kepada Masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
-----	----------------------	-------------	------------------------

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
----	-------------------------------	----------------------	---------------------

I. Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan PKM Masyarakat dengan Judul “Penyuluhan Prosedur dan Mekanisme Covid-19, serta Dampak Yuridisnya pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan”

Jakarta, 5 Mei 2023

Anggota Tim ,

Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd.

Lampiran 2 Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	H. Subali, M.Hum,MM
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	31740526122570003
5	NIDN	0326125701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Nganjuk, 26 Desember 1957
7	E-mail	Subalims26@ gmail.com
9	Nomor Telepon/HP	02172797944/081311135760
10	AUtarat Kantor	Jl. Tanah Merdeka Pasar Rebo, Jakarta Timur
11	Nomor Telepon/Faks	0218400341
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 203 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1 PPKN
		2 Hukum dan Etika Bisnis
		3 Hukum Dan Etika Kesehatan
		4. Filsafat Ilmu

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ.Muh.Jakarta	Uinv.Airlangga	-
Bidang Ilmu	Il.Hukum PERDAta	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	1983-1988	1998-2001	-

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Aspek Hukum Perkawinan Campuran Ditinjau dari hukum Islam	Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medik di Rumah Sakit	-
-------------------------------	---	---	---

Nama Pembimbing/Promotor	H. Sayuti Thalib,SH	Prof. Hj.Hermien	-
--------------------------	---------------------	------------------	---

		Hadiati Koeswaji,SH	
--	--	---------------------	--

C. Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2012	Pengaruh Soft Skill Terhadap Produktivitas Pegawai PDM Sukabumi	UHAMKA	Rp.12.000.000.-
2	2012	Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Konsumen Pegawai PDM Serang Jawa Barat	UHAMKA	Rp.11.000.000,-
3	2013	Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai PWM Jawa Barat	UHAMKA	Rp.12.000.000,-
4	2014	Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Pegawai Pimpinan Daerah Kab. Bandung, Jawa Barat	UHAMKA	Rp.12.000.000.-
5	2015	Pengaruh Kesehatan dan KeseUtaran Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PDM Lebak, Jawa Barat	UHAMKA	Rp.13.000.000,-
6	2016	Pengaruh Etos Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai PDM Kodya Bandung, Jawa Barat	UHAMKA	Rp.12.000.000,-
7	2017	Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai PCM Sukajadi, Kodya Bandung, Jawa Barat	UHAMKA	Rp. 10.000.000,0

**TULISKAN sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber lainnya.*

D. Pengalaman PKM Dalam 5 Tahun Terakhir

	Tahun	Judul PKM	Sumber	Jumlah
D.	2017	Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sexual Anak Pada Masyarakat Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Bekasi	UHAMKA	Rp..7.000.000
D.	2018	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pegadaian untuk menghindari kerugian Nasabah Pada Masyarakat Kelurahan Keb.Utara Utara, Kecamatan Keb. Utara, Jakarta Utara	UHAMKA	Rp..7.000.000
D.	2019	Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sexual Anak Pada Masyarakat Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Bekasi	UHAMKA	Rp..9.000.000
D.	2020	Workshop dan n Treatment Curatif Pengguna Narkotika serta Upaya Preventinvenya Pada Masyarakat Kelurahan Keb. Utara Utara, Jakarta Utara	UHAMKA dan DARI MITRA	Rp..7.000.000
D.	2020	Penyuluhan Upaya Preventif dan Yuridis Penanggulangan Pandemi COVID-19 Sesuai Peraturan Perundang-Undangan kesehatan Pada Masyarakat Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan	UHAMKA	Rp..5.000.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema PKM kepada Masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
Dst.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
Dst			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Tera

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah HaUtaran	Penerbit
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Tim)	2017	389	UHAMKA PRESS
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, "Ihtiar Membangun Indonesia Berkemajuan" (Tim)	2018	312	Suara Muhammadiyah
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan "Ihtiar Membangun Indonesia Berkemajuan" (Tim)	2019	298	Suara Muhamamdiyah

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

	Kinerja Pegawai PCM Sukajadi, Kodya Bandung, Jawa Barat		Penelitian	
1	Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pimpinan Cabang Muhamamdiyah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	2018	Hasil Penelitian	

I. Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan PKM Masyarakat dengan Judul “Pendampingan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila, pada Pelajar dilingkungan Masysrakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan”

Jakarta, 20 November 2022

Anggota Tim ,



H. Subali ,M.Hum., MM

LAMPIRAN 2 : GAMBARAN IPTEK

Gambaran IPTEK yang akan dilaksanakan kepada mitra yaitu masyarakat dilingkungan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan dalam bentuk REKAYASA SOSIAL, adalah sebagai berikut :


Tim akan memberikan pengertian, pemahaman serta Tim memberikan pengertian, pengetahuan, pemahaman dan penjelasan secara komprehensif, Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berarti menurut pasal 515 " Menurut pasal itu, perbuatan yang bisa dipidana minimal harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau syarat. Adapun beberapa model dan bentuk Golput (a) Golput Teknis adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena sebab-sebab teknis, misal keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar. (b) Golput Pemilih Hantu. Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan, karena nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, sudah mencoblos di tempat lain. (c).. Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku, (d) Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih bagi pemilih. (e). Golput Politis adalah orang-orang yang tidak percaya pada negara dan Pemilu. Model ini insan politik tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewadahi kepentingan serta preferensi politik mereka. Selanjut dibahas juga beberapa strategi preventif meminimalisir Golput pada pemilu 2024 yaitu dilakukan dengan dilakukan sosialisasi secara maksimal penyelenggaraan pemilu, karena keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya serta sosialisasi yang dinilai belum maksimal, trust-kepercayaan masyarakat pemilih kepada Parpol ditingkatkan, Parpol menepati semua janji-janji, ucapan, kontrak social yang diucapkan pada saat kampanye, meningkatkan kualitas anggota Parpol dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1), menampilkan figure potensial Partai yang memiliki akhlaqul karimah, jujur, amanah, serta cerdas tidak

korupsi, dengan role model-panutan baik dari anggota Parpol. Upaya berikutnya adalah KPU mensosialisasikan Pelaksanaan pemilu secara digital seperti media elektronik nasional, maupun media elektronik daerah yang mensosialisasikan pemilu ke berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor Pemerintah dan swasta, seluruh perusahaan dengan melibatkan aktif pimpinan Perusahaan, karena buruh-karyawan akan melakukan pencoblosan, dengan himbuan pimpinan perusahaan. Upaya sosialisasi selanjutnya menasar kepada peran aktif RT, RW, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Para Menteri.

Tim lakukan guna menjelaskan dan menjawab permasalahan Mitra dibagi menjadi 3(tiga) tahap Rencana Kegiatan Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan 3(tiga) tahap yaitu tahap **Explorasi**, **Elaborasi** dan tahap **Konfirmasi**.

LAMPIRAN 4 : PETA LOKASI

PETA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN



LAMPIRAN 5 SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJA SAMA MITRA
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Wagiyono
Jabatan : Ketua RW 06 Kebayoran Lama Selatan Nama
Mitra : Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
Bidang Usaha : Pemerintah

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM yang berjudul “ Pendampingan Strategi Preventif Meminimalisir Golput Dalam Pemilu 2024 pada masyarakat dan Generasi Muda Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, guna meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi serta tidak Golput dilingkungan kelurahan Kebayoran Lama Selatan , dengan:

Nama : H. Subali, M .Hum.
NIDN : 0326125801
NBM : 656.532
Perguruan Tinggi : UHAMKA

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa antara kami dan pelaksana kegiatan program ini tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, penuh kesediaan dan tanggungjawab tanpa ada unsur paksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Juli 2023



H.Wagiyono


LAMPIRAN : BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

1. Honorarium pelaksana, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator dan honor pembuat system (maximal 30%)						
Honor	Honor/ jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Ming gu	Honor per Bulan (Rp)		
				Mei 23	Juni 23	Jun 2023
Pembuatan Proposal	100.000	6 jam/minggu	3	100.000.-	50.000.	50.000
Nara Sumber eksternal	100.000,-	6 jam/minggu	3	100.000,-	50.000.-	50.000,-
Nara Sumber internal	50.000	6 jam/minggu	3	50.000,-	100.000.-	50.000,-
Pelaksana		6 jam/minggu	3	50.000,-	50.000.-	50.000,-
Mahasiswa	75.000,-	6 jam/Minggu	2	110.000.-	50.000,-	100.000,-
Subtotal (Rp)				400.000.-	300.000.-	250.000,-
Total 1 : Rp.1.000.000,(Satu Juta Rupiah)						
2. Pembelian Bahan habis pakai untuk pembelian ATK, Foto copy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak,penjilidan, publikasi, pulsa, internet, langganan jurnal, bahan pembuatn alat bagi Mitra						
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)		
				Mei 23	Juni 23	Jun 2023
Sewa Camera cannon 1100 dan LCD	Dokumentasi	Pengambilan dokumen	50.000,-(dua kali)	100.000,-	50.000,-	50.000,-
ATK (pembelian pembelian tinta, foto copy, penjilidan , surat menyurat, Penjilidan, pulsa Internet, jurnal OnLine, HAKI dll	Presentasi Pelatihan dan diskusi hasil	Disesuaikan dengan peserta pelatihan	5 set	100.000.-	50.000,-	50.000,-
Pembelian pulsa Internet, jurnal OnLine, HAKI dll		Penerbitan sertifikat	10.000,-	50.000,-	100.000,-	100.000,-
Sertifikat	Bukti telah mengikuti pelatihan PKM	Penerbitan sertifikat	10.000,-	100.000,-	50.000,-	50.000,-
Catridge colour	Print kegiatan	2 buah	100.000,-	50.000,-	50.000	50.000,-
Subtotal (Rp)				400.000,-	300.000,-	300.000,-
Total 2 : Rp.1.000.000,(satu juta rupiah)						

3. Perjalanan Untuk Survei, sosialisasi Pelatihan, Evaluasi, Akomodasi-Konsumsi, transport (20%)						
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Bulan (Rp)		
				Mei 23	Juni 23	Jun 2023
Sewa Mobil	Pengambilan Data(Kelurahan Kb.Lama)	3 kali	100.000,-	50.000,-	100.000,-	100.000,-
BBM Mobil Roda Empat	Pengambilan Data(Kel.Keb. Lama)	100 liter	10.000,-	50.000,-	100.000,-	100.000,-
Subtotal (Rp)				100.000,-	100.000,-	100.000,-
Total 3: Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah)						
4. Sewa untuk Peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, peralatan penunjang PKM						
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per bulan		
				Mei 23	Juni 23	Jun 2023
Sewa Kursi (sumbangan dr mitra)	Untuk acara pelatihan)	50 kursi	4.000,-			200.000,-
Sewa Tempat, meja, podium (sumbangan dari Mitra (PCM),	Untuk acara pelatihan)	50 kursi	4.000,-			100.000,-
Sewa LCD dan sound system (sumbangan dari Mitra)	Untuk acara pelatihan)	Satu set	200.000,-			100.000,-
Pembelian alat peraga	Untuk acara pelatihan)	10 set	100.000,-			300.000,-
Pembelian alat kebersihan	Untuk acara pelatihan)	10 box	50.000,-			100.000,-
Pencetakan foto kegiatan	Untuk acara pelatihan)	50 buah	20.000			100.000,-
Subtotal (Rp)						1.000.000,-
Total 4 : Rp.1.000.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah)						
Total Anggaran 1,2,3 dan 4 dalam pelaksanaan Sosialisasi yang diperlukan 3 bulan adalah Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)						

Jakarta, 5 Juni 2023
Ketua Tim,



Drs. H.Zuhad Ahmad,M.Pd.

4.2 JADWAL KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Rapat Persiapan	V	V														
2	Penyusunan Proposal	V	V														
3	Pengajuan Porposal			V	V												
4	Pendistribusi an Undangan			V	V												
5	Rapat Koordinasi dengan PCM Karang Tengah dan Ketua RW 001					V	V										
6	Pelaksanaan PKM							V	V	V	V						
7	Pembuatan Laporan											V	V				
8	Publikasi Radio Suara FISIP UHAMKA, 107,7 FM dan Laporan PKM													V	V	V	V

4.2 JADWAL KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Rapat Persiapan	V	V														
2	Penyusunan Proposal	V	V														
3	Pengajuan Porposal			V	V												
4	Pendistribusi an Undangan			V	V												
5	Rapat Koordinasi dengan PCM Karang Tengah dan Ketua RW 001					V	V										
6	Pelaksanaan PKM							V	V	V	V						
7	Pembuatan Laporan											V	V				
8	Publikasi Radio Suara FISIP UHAMKA, 107,7 FM dan Laporan PKM													V	V	V	V

LAMPIRAN DAFTAR HADIR PESERTA


DAFTAR HADIR
Pendampingan Starategi Preventif Meminimalisir Golput Pada Pemilu
2024, pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,
Jakarta Selatan

No.	Nama	Tanda Tangan	Ket
1	Drs. H. Zuhad Ahmad, M.P.L.		
2	Bp. H. Wayiyo		
3	Bp. Suganto		
4	Bp. Sunardi		
5	Suarta		
6	Sony P		
7	SULIMAN		
8	Dedy Maulana		
9	Muryono		
10	FRIDIKUN		
11	SAMUDIN		
12	SODIK		
13	MDCH. ISNAKHI		
14	Solihin		
15	SALUT		
16	Ihsan		
17	JUNARDI		
18	SASCO		
19	Solihan		
20	Sudarmasari		
21	Ninik Muayati		
22	RSA		
23	DWI ENDANG		
24	NARTI		

LAMPIRAN DAFTAR HADIR PESERTA

27	ERmawati		
28	Septiana		
29	Gun		
30	Narmi		
31	Supatni		
32	Nik		
33	Per		
34	Ren		
35	Rosmawati		

Jakarta, 3 Juli 23
Ketua Pelaksana,



Drs. H. Zuhad Ahmad, M.Pd.

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN





LAMPIRAN DKUMENTASI

